

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor. 363/Pdt.G/2018.PA.smn kesimpulannya bahwa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Perkawinan Siri adalah memperhatikan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan pernikahan orang tua pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulism maka penulis memerikan saran seperti berikut :

1. Seyogyanya pemerintah lebih memperketat aturang untuk mereka yang ingin melangsungkan pernikahan tapi belum cukup umur.
2. Bagi para pihak yang sudah melangsungkan perkawinan, tetapi belum didaftarkan maka daftarkan pernikahan anda ke Kantor Urusan Agama

di wilayah tempat tinggal, agar tidak ada masalah dikemudian hari, dan pernikahan anda bisa dilindungi oleh negara.

3. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama harus bekerja sama agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan peuyuluhan tentang itsbat nikah di daerah-daerah agar masyarakat yang pernikahannya belum di itsbatkan segera di itsbatkan oleh Pengadilan Agama.